



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 50 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017 telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017.
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah DPMD Kabupaten Kuningan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

16. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Sub Panitia Kecamatan yang selanjutnya disebut panitia kecamatan adalah sub Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD yang terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa setempat.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah petugas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Desa untuk membantu panitia Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD, untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban selaku Penjabat Kepala Desa.
22. Pelaksana Harian Kepala Desa yang selanjutnya disebut Plh. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas harian Kepala Desa yang ditetapkan oleh surat tugas Camat atas usul BPD, yang mendapat pelimpahan kewenangan karena Kepala Desa definitif berhalangan sementara.
23. Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Desa untuk meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
26. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan yang berhak dipilih sebagai Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Desa.
27. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk memilih calon Kepala Desa.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun oleh Panitia untuk diumumkan guna mendapatkan masukan dari masyarakat.

30. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih susulan yang disusun oleh Panitia berdasarkan hasil masukan dari masyarakat terhadap DPS.
 31. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih gabungan dari DPS dan ditambah DPTb yang ditetapkan oleh Panitia.
 32. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa.
 33. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS-coV).
 34. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 35. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Di Tingkat Kabupaten dibentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Rayon Militer;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
 - c. mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan Panitia Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebanyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Satu orang Ketua merangkap anggota;
 - b. Satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Lima orang Anggota.
- (2) Setiap anggota panitia Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral, tidak menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu bakal calon/calon Kepala Desa, tidak akan mencalonkan diri dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap anggota panitia Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Ketua BPD dan dapat disaksikan oleh unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan.

- (4) Sumpah/janji panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
 - (5) Masa kerja Panitia Desa terhitung sejak pelantikan sampai dengan pelantikan Kepala Desa.
 - (6) Sumpah/janji panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Panitia Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan bakal calon yang telah mendaftar;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. membentuk KPPS;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. Menyiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. menyelesaikan permasalahan pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa koordinasi dengan BPD; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8B

- (1) Untuk pembantu panitia Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, dibantu oleh petugas Pendaftaran Pemilih.

- (2) Petugas Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Panitia Desa sesuai kebutuhan.
- (3) Petugas Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus RT dan RW.
- (4) Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendaftaran pemilih.
- (5) Masa kerja Petugas Pendaftaran Pemilih adalah sejak dimulainya tahapan pendaftaran pemilih sampai dengan ditetapkannya DPT.

Pasal 8C

- (1) Untuk membantu panitia Desa dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dibentuk KPPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Desa dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Keputusan Panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Berita Acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan banyaknya TPS.
- (4) Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing TPS adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, meliputi :
 - a. satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. enam orang anggota termasuk petugas pengamanan TPS.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan jumlah asal sekurang-kurangnya 3 (tiga) TPS dan tiap TPS terdiri dari sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) pemilih.
- (6) Pembentukan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan tidak menggambarkan pemilih masing-masing dusun.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah :
 - a. penduduk Desa yang bersangkutan;
 - b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di Desa yang bersangkutan;
 - d. terdaftar sebagai pemilih;
 - e. tidak menjadi tim sukses/tim kampanye/tim pendukung calon Kepala Desa; dan
 - f. bukan sebagai anggota BPD.
- (8) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
 - a. penjaga pintu masuk;
 - b. petugas pengukur suhu tubuh/petugas pemegang sarung tangan plastik untuk pemilih;
 - c. penerima pendaftaran/pemegang DPT;

- d. pemegang/pemberi surat suara;
 - e. petugas pengatur pemilih untuk masuk ke bilik suara/ penunggu bilik suara;
 - f. penunggu kotak suara/penetes tinta; dan
 - g. Penjaga pintu keluar.
- (9) Pengucapan sumpah/janji selaku KPPS dipandu oleh Panitia Desa.
- (10) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan dengan jumlah yang disumpah paling banyak 50 (lima puluh) orang;
 - b. panitia mengatur waktu dan tempat pengucapan sumpah/janji KPPS;
 - c. pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan di kantor Desa atau dapat dilaksanakan di ruangan lain dengan ventilasi udara yang besar;
 - d. pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- (11) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi kewajiban saya selaku KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (12) KPPS mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan kelengkapan TPS, termasuk alat pelindung diri, desinfektan, serta pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/ atau sabun termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan;
 - b. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di TPS;
 - c. menerima surat mandat saksi/kuasa calon Kepala Desa;
 - d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tiap TPS dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - e. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS masing-masing;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing;

- g. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
 - h. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan kelengkapan lainnya kepada Panitia Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Desa.
5. Ketentuan Pasal 10 dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dipergunakan untuk:
 - a. Pembuatan kotak suara;
 - b. Pembuatan bilik suara;
 - c. Pembuatan surat panggilan pemilih;
 - d. Pembuatan surat suara;
 - e. Honorarium bulanan panita Desa; dan
 - f. Honorarium petugas pendaftaran pemilih dan KPPS.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa diperuntukkan bagi kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang bersifat pokok dan prioritas termasuk untuk tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika masih terdapat kekurangan.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Biaya penyediaan sarana protokol kesehatan dibiayai APB Desa yang bersumber dari Dana Desa.
- (5) Anggaran biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara hemat, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, berpedoman kepada Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan bakal calon Kepala Desa ditulis tangan dengan bermaterai cukup, ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Desa, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, bermaterai cukup;
 - c. Fotokopi ijasah/STTB minimal SLTP atau sederajat disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi Akta Kelahiran disahkan oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;
 - g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai cukup;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bermaterai cukup;
 - i. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - k. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari laboratorium yang berkompeten atau dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - l. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, bermaterai cukup;

- m. Pas foto 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar;
 - n. Surat Keterangan Lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - o. Surat bukti dukungan dari penduduk setempat bermaterai cukup disertai fotokopi KTP dengan ketentuan :
 - 1) Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sekurang-kurangnya 5%;
 - 2) Desa dengan jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 5.000 jiwa sekurang-kurangnya 4%;
 - 3) Desa dengan jumlah penduduk 5.001 sampai dengan 7.500 jiwa sekurang-kurangnya 3 %; atau
 - 4) Desa dengan jumlah penduduk diatas 7.500 jiwa sekurang-kurangnya 2 %.
 - p. Daftar Riwayat Hidup
- (2) Permohonan bakal calon Kepala Desa, dan format berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, g, l, o dan p, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan bagi :
- a. Panitia Kabupaten;
 - b. Panitia Kecamatan; dan
 - c. Panitia Desa.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Surat permohonan izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Satuan Kerja yang menangani kepegawaian daerah.
- (2) Surat permohonan izin tertulis bagi TNI, POLRI dan Pegawai Negeri Sipil vertikal yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa diajukan kepada instansi yang berwenang.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh petugas pendaftaran pemilih.
- (2) Sumber data yang digunakan untuk pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Hasil pemutakhiran data pemilu terakhir;

- b. Pemutakhiran Data Penduduk; dan
 - c. Pendataan langsung.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap penduduk yang :
- a. Telah memenuhi syarat usia pemilih yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - f. perbaikan identitas; atau
 - g. belum terdaftar.
- (4) Setelah melaksanakan pendaftaran pemilih, Panitia Desa menyusun DPS masing-masing dusun.
- (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun kembali berdasarkan TPS dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) pemilih ditetapkan oleh Panitia dalam bentuk Berita Acara Penetapan DPS dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diupayakan tidak menggambarkan pemilih per dusun secara utuh, dilakukan dengan cara menggabungkan pemilih dalam satu TPS sekurang-kurangnya terdiri dari pemilih yang berasal dari 2 (dua) dusun, sepanjang tidak memberatkan pemilih pada saat pemungutan suara.
- (7) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari dan kepada bakal calon atau kuasa calon, dituangkan dalam Berita Acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
- (8) pemilih atau anggota keluarga dapat mengusulkan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih pendatang namun belum mencapai 6 (enam) bulan sejak kepindahan secara resmi;
 - d. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (9) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dituangkan dalam format usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
- (10) Berdasarkan usulan penambahan Daftar Pemilih, disusun dalam DPTb selama 3 (tiga) hari dan ditetapkan Panitia

Desa dalam Bentuk Berita Acara Penetapan DPTb dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (11) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari dan Calon/kuasa calon dapat ikut memberikan koreksi dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
 - (12) Berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb yang sudah diperbaiki Panitia Desa menetapkan DPT dalam bentuk Berita Acara Penetapan DPT, ditandatangani oleh seluruh panitia Desa, diketahui oleh para calon dan diketahui oleh Kepala Desa, Pj. Kepala Desa/Plh. Kepala Desa, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
 - (13) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan keputusan Panitia Desa dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
 - (14) Panitia Desa dilarang melakukan perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
 - (15) Terhadap nama yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yang tidak lagi memenuhi syarat pemilih diberikan keterangan seperlunya.
 - (16) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditempel di tempat yang mudah diakses oleh pemilih sampai dengan hari pemungutan suara dan ditempel di TPS sekurang-kurangnya pada hari pemungutan suara.
10. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 19B, Pasal 19C, Pasal 19D, Pasal 19E dan Pasal 19F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM WABAH PENYAKIT MENULAR PANDEMI

Pasal 19 A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi dilakukan dengan penerapan Protokol kesehatan, berpedoman kepada Keputusan Bupati.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh

unsur penyelenggara dan pemilih paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);

- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi penyelenggara dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau Hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- h. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- i. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan wabah COVID-19; dan
- j. Protokol kesehatan pencegahan wabah penyakit menular pandemic COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19 B

- (1) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A ayat (2) dilakukan meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi damai, iring-iringan, konvoi, dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - c. Pada kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan besar, konser, pertunjukan seni budaya, kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;

- 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), kampanye tatap muka atau secara langsung dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah diseterilkan dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar wabah penyakit menular pandemi dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 disisipkan dengan materi mengenai penanganan pandemi dan dampak sosial ekonomi di Desa.
 - (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh:
 - a. calon kepala Desa atau wakil/kuasa calon;
 - b. panitia Desa yang terdiri dari Ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang unsur sub panitia pemilihan tingkat kecamatan;
 - d. kepala Desa/Pj. Kepala desa dan 1 (satu) orang unsur BPD.
 - (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ketidakhadirannya tidak mengganggu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;

- d. pendukung acara; dan
- e. undangan lainnya.

- (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) atau sesuai kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan sesuai dengan situasi pandemi.

Pasal 19C

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lainnya yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A dan Pasal 19B dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II, dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat, dilakukan oleh panitia pemilihan di tingkat desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa dilakukan oleh kepanitiaan kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia kabupaten atas laporan dari panitia kecamatan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi panitia kabupaten atas laporan dari panitia kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan dari panitia tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan pandemi.

Pasal 19D

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten, berdasarkan rekomendasi dari panitia kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian pandemi tidak dapat dikendalikan.

Pasal 19E

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, dan;
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 19F

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam wabah penyakit menular pandemi berlaku sampai berakhirnya masa situasi keadaan darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Panitia melakukan penjaringan bakal calon selama 9 (sembilan) hari untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten.
- (5) Hasil penjaringan bakal calon dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Panitia Desa.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Panitia Desa melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan mengumumkan nama calon.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal penetapan penelitian.
- (3) Dalam hal terdapat keragu-raguan mengenai keabsahan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia Desa melakukan konfirmasi kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Hasil penelitian persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Desa, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Panitia Desa menetapkan Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Panitia Desa mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang telah ditetapkan, di tempat-tempat terbuka dan strategis agar masyarakat dengan mudah mengetahuinya.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Undian nomor urut sebagai identitas calon dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Tanda pengenal/identitas calon ditetapkan dengan nomor urut, foto dan nama calon.
- (3) Pelaksanaan undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa dihadiri oleh Panitia Desa, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Calon Kepala Desa atau wakil/kuasa calon, 1 orang unsur BPD dan unsur sub panitia pemilihan tingkat kecamatan.
- (4) Hasil undian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara, sebagai bahan penentuan pembuatan surat suara dan nomor urut tempat duduk

pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (5) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara tertib, aman dan lancar, dilaksanakan deklarasi damai setelah penetapan nomor urut calon, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Desa memberitahukan kepada masyarakat yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat terbuka mengenai akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Desa melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Desa.
- (3) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan nama dan alamat pemilih sesuai DPT serta tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal daftar pemilih yang berhak untuk memilih tidak menerima surat pemberitahuan, maka pemilih tersebut dapat meminta kepada Panitia Desa paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Panitia Desa mempersiapkan pengadaan surat panggilan bagi pemilih, surat suara, berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara di TPS serta Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara seluruh TPS.
- (2) Berkas untuk keperluan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara dilengkapi dengan kunci dan segel.

- (3) Panitia Desa dan KPPS mempersiapkan bilik suara sesuai kebutuhan.
 - (4) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan bantalan dan alat pencoblos.
18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, KPPS melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata tertib pemilihan;
 - b. meneliti bilik suara beserta kelengkapan dalam bilik suara bersama-sama dengan wakil/kuasa calon dan dapat mengikutsertakan panitia Kecamatan;
 - c. mengeluarkan isi kotak suara dan memperlihatkan kepada wakil/kuasa calon dan pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutupnya kembali serta mengunci dan menyegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Desa;
 - d. Hasil penelitian bilik suara dan kotak suara beserta isinya dituangkan dalam Berita acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
 - e. Kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPPS.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di buka oleh Ketua KPPS pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB atau kesepakatan KPPS dengan wakil/kuasa Calon, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Susunan acara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Pemeriksaan bilik suara;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penandatanganan pengesahan jalannya pemungutan suara;
 - f. Penghitungan suara;
 - g. Penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara; dan
 - h. Penutup.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada beberapa TPS dengan jumlah asal sekurang-kurangnya 3 (tiga) TPS.

- (2) Setiap TPS mencakup sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) pemilih.
- (3) Lokasi TPS tersebut dapat berdasarkan dusun atau berdasarkan pertimbangan lain dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi.
- (4) TPS ditentukan lokasinya pada satu tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Bentuk dan tata letak tempat pemungutan suara ditetapkan oleh KPPS setelah dikonsultasikan dengan Panitia Desa sesuai dengan kondisi masing-masing TPS yang mendukung kelancaran pemungutan suara.
- (6) Dalam satu TPS dapat terdiri dari beberap pintu, beberapa bilik suara dan 1 (satu) kotak suara.

20. Ketentuan Pasal 36 dihapus sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap pemilih yang hadir dan akan menggunakan hak pilihnya harus menyerahkan surat panggilan kepada KPPS.
- (2) Setiap pemilih mendapatkan hanya satu surat suara yang telah dibubuhi stempel dan tanda tangan Ketua Panitia Desa.
- (3) Dalam menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (4) KPPS memeriksa kesesuaian surat panggilan pemilih dengan salinan DPT, memeriksa jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang (✓) pada salinan DPT.
- (5) Dalam hal surat panggilan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan DPT, KPPS memberikan satu lembar surat suara kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara.
- (6) Setiap pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada salah satu tanda pengenal calon Kepala Desa yang tercantum dalam surat suara.
- (7) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan KPPS
- (8) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan ke dalam kotak suara.

22. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam hal surat panggilan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada KPPS, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan Pemilih yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh Panitia Desa.
- (2) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang rusak atau belum ditandatangani oleh Panitia Desa, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

23. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) KPPS memastikan bahwa setiap pemilih telah menggunakan hak pilihnya untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos dan dilipat kembali ke dalam kotak suara.
- (2) Pemilih yang telah memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum keluar meninggalkan TPS wajib ditetes dengan tinta pada salah satu jari tangan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Desa dan KPPS berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan lancar, tertib, aman dan teratur; dan
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Calon Kepala Desa dapat memberi kuasa kepada istri/suami/saudara atau salah seorang warga desa setempat sebagai wakil/kuasa calon yang mempunyai hak pilih untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan surat kuasa atau tidak mewakilkan maka Pemilihan Kepala Desa tetap sah dilaksanakan.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Setelah pemungutan suara berakhir, Wakil/kuasa calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat pernyataan

kesaksian tentang jalannya pemungutan suara, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Apabila pada saat pemungutan suara terdapat pemilih yang sakit, jompo atau tuna netra dan yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya, maka penggunaan hak suara dapat diantar ke TPS oleh pihak keluarganya.
- (2) Untuk pemilih tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Desa menyediakan alat bantu raba.
- (3) KPPS memastikan setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya di TPS dan menolak penggunaan hak pilih yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Pemungutan suara dinyatakan berakhir apabila :
 - a. Sudah memasuki jam 13.00 WIB; atau
 - b. Tidak ada lagi yang mempergunakan hak pilih meskipun sudah dipanggil secara berulang-ulang, sehingga menimbulkan kesepakatan KPPS dengan kuasa calon Kepala Desa untuk ditutup sebelum jam 13.00 WIB.
- (5) Penutupan jalannya Pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara penutupan pemungutan suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan para wakil/kuasa calon, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan/atau wakil/kuasa calon tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka jalannya pemungutan suara tetap sah.
- (7) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada waktu yang telah ditentukan maka hak pilihnya dinyatakan gugur.

26. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, dibuat Berita Acara jalannya pemungutan suara, contoh format berita acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) KPPS melakukan penghitungan yang bersifat terbuka untuk umum namun tetap memberlakukan protokol kesehatan.
- (3) Calon menunjuk satu orang wakil/kuasa calon untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara.
- (4) KPPS melakukan persiapan penghitungan suara, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (5) Dalam penghitungan suara disaksikan oleh wakil/kuasa calon untuk menyatakan sah dan tidak sahnya suara yang dicoblos.

- (6) Ketua KPPS Desa dengan dibantu oleh anggotanya membuka kotak suara.
- (7) KPPS melakukan penghitungan dan dengan mengambil surat suara secara tertib, dibuka oleh KPPS serta diperlihatkan kepada wakil/kuasa calon dengan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos.
- (8) Untuk menentukan keabsahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil/kuasa calon diberikan hak untuk menyatakan sah tidaknya surat suara.
- (9) Suara dinyatakan sah, apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Panitia Desa;
 - b. dicoblos menggunakan alat yang disediakan Panitia Desa;
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - g. tanda coblos lebih dari satu, lurus simetris dengan satu kotak tanda calon.
- (10) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak terdapat coblosan;
 - b. dicoblos tidak menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Desa;
 - c. terdapat coblosan pada lebih dari satu kotak tanda calon;
 - d. coblosan berada di luar kotak garis tanda calon;
 - e. tidak jelas tanda calon mana yang dicoblos;
 - f. dibubuhi tulisan nama pemilih, terdapat coretan, tanda tangan/catatan lain oleh pemilih;
 - g. dirobek.
- (11) Surat suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (12) Surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (19) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
- (13) Dalam hal terjadi keragu-raguan keabsahan surat suara, maka KPPS memutuskan sah atau tidaknya surat suara tersebut, setelah dikomunikasikan dengan wakil/kuasa calon dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (14) KPPS mencatat hasil penghitungan suara pada papan penghitungan dan lembar penghitungan yang telah disediakan, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (15) Surat suara dipisahkan ke dalam kelompok :
 - a. surat suara yang sah dan tidak sah;
 - b. surat suara yang sah dikelompokkan berdasarkan tanda calon yang dicoblos.
- (16) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan wakil/kuasa calon, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (17) Dalam hal Wakil/kuasa calon tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (16), hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (18) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing wakil/kuasa calon sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (19) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel Panitia Desa.
- (20) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Desa setelah selesai penghitungan suara pada hari dan tanggal yang sama sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Desa.
- (21) Kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

27. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan sebaran suara yang lebih banyak di TPS
- (3) Dalam hal penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa ditentukan, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan pemenang pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bisa ditentukan, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan selisih peroleh suara di TPS domisili calon Kepala Desa.

28. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 43A dan Pasal 43B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Untuk menentukan Calon yang memperoleh suara terbanyak, Panitia Desa melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada hari dan tanggal yang sama setelah penghitungan suara di TPS, Panitia Desa mengundang seluruh KPPS, Wakil/kuasa calon, BPD dan panitia kecamatan untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara bertempat di kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya;
- b. Calon Kepala Desa menunjuk satu orang wakil/kuasa calon untuk menyaksikan jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara;
- c. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipimpin oleh salah seorang Panitia Desa;
- d. masing-masing Ketua KPPS membacakan laporan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. panitia desa melakukan pencatatan rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh TPS;
- f. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat dalam bentuk Berita Acara dan ditandatangani oleh Panitia Desa dan para wakil/kuasa calon, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- g. dalam hal wakil/kuasa calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e dinyatakan tetap sah.

Pasal 43B

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A huruf f, Panitia Desa menetapkan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (2) Penetapan calon Kepala Desa terpilih dilampiri Berita Acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Panitia Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia desa.

- (3) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

30. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat, seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa serentak dapat dilakukan penjadwalan ulang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia kabupaten dan panitia kecamatan.
- (3) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan pelaksanaan tahapan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 25 AGUSTUS 2021

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan

pada tanggal 25 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 46 Tahun 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 50
 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA

DAFTAR LAMPIRAN

NO	URAIAN	KODE FORMAT	ACUAN PASAL
A	Tahapan Persiapan dan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara		
1	Surat Pernyataan Kesiapan menjadi Panitia Pilkades	A3	8 ayat (2)
2	Berita Acara Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa	A4	8 ayat (6)
3	Keputusan Panitia Pilkades tentang Pembentukan KPPS	A5	8c ayat (1)
4	Berita Acara Musyawarah Pembentukan KPPS	A6	8c ayat (1)
5	Berita Acara Daftar Pemilih Sementara	A7	19 ayat (5)
6	Berita Acara Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	A8	19 ayat (7)
7	Format usulan Perbaikan/informasi DPS	A9	19 ayat (9)
8	Usulan penambahan Daftar Pemilih	A10	19 ayat (10)
9	Berita Acara Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	A11	19 ayat (11)
10	Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	A12	19 ayat (12)
11	Daftar Pemilih Tetap	A13	19 ayat (13)
12	Keputusan Panitia Pilkades Tentang Penetapan DPT dan TPS	A14	19 ayat (16)
13	Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon	A15	20 ayat (5)
14	Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa	A16	23 ayat (4)
15	Keputusan Panitia Pilkades Tentang Penetapan Calon Kepala Desa	A17	23 ayat (5)
16	Berita Acara Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa	A18	27 ayat (4)
17	Deklarasi damai	A19	27 ayat (5)
18	Surat Pemberitahuan untuk memberikan Suara	A20	32 ayat (3)
19	Surat Kuasa Calon Kepala Desa untuk menyaksikan jalannya Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	A21	40 ayat (4)

NO	URAIAN	KODE FORMAT	PASAL
B	Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara		
20	Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan TPS	B1	34 ayat (1)
21	Surat Pernyataan Kesaksian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	B2	40 ayat (5)
22	Berita Acara Penutupan Jalannya Pemungutan Suara Desa	B3	41 ayat (5)
23	Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara	B4	42 ayat (1)
24	Tabulasi Penghitungan Suara Calon Kepala Desa	B5	42 ayat (8)
25	Contoh Suara Sah	B6	42 ayat (11)
26	Contoh Suara tidak Sah	B7	42 ayat (12)
25	Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS	B8	42 ayat (16)
C	Tahapan Penetapan Calon Terpilih		
28	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pilkades	C1	Pasal 43 A
29	Keputusan Panitia Pilkades tentang Penetapan Calon Kepala desa Terpilih	C3	43B ayat (1)
30	Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala desa Terpilih	C4	43B ayat (2)
D	PERSYARATAN CALON KEPALA DESA		
31	Surat Permohonan menjadi Calon Kepala desa	D1	16 ayat 3
32	Surat Pernyataan Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa	D2	16 ayat 3
33	Surat Pernyataan Setia pada Pancasila UUD'45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia	D3	16 ayat 3
34	Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa	D4	16 ayat 3
35	Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) Kali masa jabatan	D5	16 ayat 3
36	Surat pernyataan dukungan	D6	16 ayat 3
37	Daftar Riwayat Hidup	D7	16 ayat 3



BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 46 Tahun 2021
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

CONTOH CONTOH FORMAT DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA

A.1 SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENJADI PANITIA PILKADES

Format A3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Kami siap dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun ... sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuningan;
2. Kami siap dan bersedia untuk bersikap netral/tidak memihak serta tidak akan melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu Bakal Calon dan Calon Kepala Desa tertentu;
3. Kami bersedia tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 201....

Yang Membuat Surat Pernyataan,

Materai 10.000

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
Jln. Telepon (0232)

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : 141.1/KPTS. -BPD/2021

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di ..., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

No.	Nama	Jabatan
1.	Ketua merangkap anggota
2.	Sekretaris merangkap anggota
3.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

B. Yang melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

Nama :
Jabatan : Ketua BPD

C. Saksi-saksi :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

D. Rohaniawan :

Nama :
Jabatan :

E. Panitia Pemilihan kepala Desa tersebut diatas diangkat sumpah dengan mengucapkan Sumpah Janji Sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), Saya Bersumpah / Berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta akan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya.”

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang dilantik/Mengucapkan Sumpah

- 1. (Nama)
- 2. (Nama)
- 3. (Nama)
- 4. (Nama)
- 5. (Nama)
- 6. (Nama)
- 7. (Nama)

**Yang melantik/mengambil sumpah
Ketua BPD**

.....

Saksi-saksi :

- 1. (.....)
- 2. (.....)

Rohaniawan

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : 141.1/KPTS. -PPKD/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8C ayat (1) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu Menetapkan Pembantu Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Kuningan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017.
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa Di Kabupaten Kuningan;

17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan Desa Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
19. Peraturan Desa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
20. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
21. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
22. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan menetapkan Anggota KPPS pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan, dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimaksud diktum KESATU meliputi :
1. mempersiapkan kelengkapan TPS, termasuk alat pelindung diri, desinfektan, serta pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/ atau sabun termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan;
 2. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di TPS;
 3. menerima surat mandat saksi/kuasa calon Kepala Desa;
 4. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tiap TPS dengan menerapkan protokol kesehatan;
 5. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS masing-masing;
 6. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing;
 7. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
 8. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya kepada Panitia Desa; dan
 9. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Desa.
- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN
Ketua,

.....

Tembusan :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. BPD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Nomor : 141.1/KPTS. -PPKD/2021
 Tanggal :
 Tentang : Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
 PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021

TPS	No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	1.		Ketua / Anggota	
	2.		Anggota	
	3.		Anggota	
	4.		Anggota	
	5.		Anggota	
	6.		Anggota / PAMTPS	
	7.		Anggota / PAMTPS	
2	1.		Ketua / Anggota	
	2.		Anggota	
	3.		Anggota	
	4.		Anggota	
	5.		Anggota	
	6.		Anggota / PAMTPS	
	7.		Anggota / PAMTPS	
3	1.		Ketua / Anggota	
	2.		Anggota	
	3.		Anggota	
	4.		Anggota	
	5.		Anggota	
	6.		Anggota / PAMTPS	
	7.		Anggota / PAMTPS	
4	1.		Ketua / Anggota	
	2.		Anggota	
	3.		Anggota	
	4.		Anggota	
	5.		Anggota	
	6.		Anggota / PAMTPS	
	7.		Anggota / PAMTPS	
5	1.		Ketua / Anggota	
	2.		Anggota	
	3.		Anggota	
	4.		Anggota	
	5.		Anggota	
	6.		Anggota / PAMTPS	
	7.		Anggota / PAMTPS	
dst	dst			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua,

.....

Format A6

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telefon (0232) (kode pos)

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
 PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN
 Nomor : 141.1/ -PPKD/2021

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan, sebagai berikut :

TPS	No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	1.		Ketua / Anggota	
	2.		Anggota	
	3.		Anggota	
	4.		Anggota	
	5.		Anggota	
	6.		Anggota / PAMTPS	
	7.		Anggota / PAMTPS	
2	1.		Ketua / Anggota	
	2.		Anggota	
	3.		Anggota	
	4.		Anggota	
	5.		Anggota	
	6.		Anggota / PAMTPS	
	7.		Anggota / PAMTPS	
dst	dst			

2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kuningan,2021

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua,

- | | | | |
|----|-------|------------|---------|
| 1. | | Sekretaris | (.....) |
| 2. | | Anggota | (.....) |
| 3. | | Anggota | (.....) |
| 4. | | Anggota | (.....) |
| 5. | | Anggota | (.....) |
| 6. | | Anggota | (.....) |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

**BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 141.1/ -PPKD/2021

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., pukul..... WIB, sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, kami panitia pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kuningan dengan disaksikan BPD dan Kepala desa telah melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, dengan hasil sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dengan rekapitulasi data jumlah pemilih sebagai berikut :
 - a. Dusun sebanyak : Penduduk
 - b. Dusun sebanyak : Penduduk
 - c. Dusun sebanyak : Penduduk
 - d. dst
2. Berdasarkan point 1 data pemilih terbagi kedalam TPS dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Dusun	TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	Jumlah

3. Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan kepada seluruh masyarakat untuk diteliti oleh masyarakat dan Calon Kepala Desa.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 20....

Kepala Dusun	Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan
1. (.....)	1. (.....)
2. (.....)	2. (.....)
3. (.....)	3. (.....)
4. (.....)	4. (.....)
5. (.....)	5. (.....)
6. dst (.....)	6. dst (.....)

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 20....**

RT :
RW :
Dusun :

No. Urut	NIK	Nama Lengkap	Jenis kelamin		Tempat, Tgl Lahir	Umur	Status K/J/D/TK	Alamat			KET *)
			L	P				Dusun	RT	RW	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*) Disi dengan informasi penyandang Disabilitas

Kuningan, 20....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 6. dst (.....)

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kuningan**

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)
- 6. (.....)
- 7. (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

**BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021
Nomor : 141.1/ -PPKD/2021**

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan, telah melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Kuningan Tahun 20..... sebagaimana Daftar Pemilih Sementara terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai Tanggal 20... s.d 20... .

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kuningan, 20....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....
Kecamatan Kabupaten
Kuningan**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

**USULAN PERBAIKAN / INFORMASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DARI PEMILIH/ANGGOTA KELUARGA PEMILIH**

Bahwa terhadap pemilih yang tercantum di DPS sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Dusun / RT / RW :
- No. Urut DPS :
- NIK :
- Nama :
- Tempat, Tgl lahir :
- Jenis kelamin :

Saya sebagai Pemilih / Anggota Pemilih *) menyampaikan usulan perbaikan/informasi sebagai berikut :

USUL PERBAIKAN / INFORMASI *)	
<input type="checkbox"/>	Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya , yang seharusnya tercantum <ul style="list-style-type: none"> - NIK : - Nama : - Jenis Kelamin : - Tempat, Tgl Lahir : - Alamat :
<input type="checkbox"/>	Meninggal Dunia
<input type="checkbox"/>	Sudah Tidak berdomisili di desa
<input type="checkbox"/>	Sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi Syarat sebagai Pemilih

Demikian usulan perbaikan / informasi *) ini saya sampaikan sesuai batas waktu pengumuman DPS dengan menyertakan bukti administrasi terkait sebagai bahan pemeriksaan oleh Panitia Pilkades.

Diterima tanggal : Panitia Pilkades**), Pemilih / Anggota Keluarga Pemilihan
--	--

*) coret yang tidak perlu
 **) diisi penerima (Ketua/wakil ketua/sekretaris/anggota)

**DATA PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 20....**

RT :
RW :
Dusun :

No. Urut*)	NIK	Nama Lengkap	Jenis kelamin		Tempat, Tgl Lahir	Umur	Status K/J/D/TK	Alamat			KET **)
			L	P				Dusun	RT	RW	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Catatan :
 *) No urut ditulis berdasarkan no urut di DPS.
 **) Disi dengan informasi Data Perbaikan Data di salin dari Form usulan perbaikan.

Kuningan, 20....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. (.....)
2. (.....)
6. dst (.....)

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kuningan**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

LAPORAN PEMILIH TAMBAHAN
MELALUI PENGURUS RT / RW / KADUS
KEPADA PANITIA PILKADES

Bahwa terhadap pemilih sebagaimana tersebut dibawah ini :

NIK :
Nama :
Tempat, Tgl lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Telah secara aktif melaporkan kepada Pengurus RT / RW / Kadus / Panitia
Pilkades dan dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum terdaftar
dalam DPS yang telah ditetapkan Panitia Pilkades dengan bukti administrasi
sebagai berikut :

BUKTI ADMINISTRASI PEMILIH TAMBAHAN
[] Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga *), untuk membuktikan :
[] Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun
[] Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya DPS
[] Surat Nikah / Akta Nikah / *), untuk
membuktikan :
[] Penduduk Desa pada hari pemungutan belum berumur 17 tahun namun
Sudah / Pernah Menikah

Demikian usulan pemilih tambahan ini saya sampaikan sesuai batas waktu
yang telah ditentukan dengan menyertakan bukti administrasi terkait sebagai
bahan pemeriksaan oleh Panitia Pilkades.

Diterima tanggal :
.....
Panitia Pilkades Ketua RT/RW/Kadus *)
..... **)
.....

*) coret yang tidak perlu
**) diisi penerima (Ketua/wakil ketua/sekretaris/anggota)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

**BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021
Nomor : 141.1/ -PPKD/2021**

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan, telah melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Kuningan Tahun 20..... sebagaimana Daftar Pemilih Sementara terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai Tanggal 20... s.d 20... .

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kuningan, 20....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....
Kecamatan Kabupaten
Kuningan**

Kepala Dusun

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)
- 6. dst (.....)

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)
- 6. dst (.....)

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

**BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 141.1/ -PPKD/2021

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., pukul..... WIB, sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, kami panitia pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kuningan dengan disaksikan BPD dan Kepala desa telah melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dengan rekapitulasi data jumlah pemilih sebagai berikut :
 - a. Dusun sebanyak : Penduduk
 - b. Dusun sebanyak : Penduduk
 - c. Dusun sebanyak : Penduduk
 - d. dst
2. Berdasarkan point 1 Daftar Pemilih Tambahan terbagi kedalam TPS dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Dusun	TPS	Jumlah Pemilih tambahan		
			L	P	Jumlah

3. Selanjutnya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) digabungkan dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 20....

Kepala Dusun

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten
 Kuningan**

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. (.....) | 1. (.....) |
| 2. (.....) | 2. (.....) |
| 3. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 4. (.....) |
| 5. (.....) | 5. (.....) |
| 6. dst (.....) | 6. dst (.....) |

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 20....**

RT :
RW :
Dusun :

No. Urut	NIK	Nama Lengkap	Jenis kelamin		Tempat, Tgl Lahir	Umur	Status K/J/D/TK	Alamat			KET *)
			L	P				Dusun	RT	RW	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Catatan :
 *) Disi dengan informasi penyandang Disabilitas
 Data di salin dari Form usulan data pemilih Tambahan.

Kuningan, 20....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 6. dst (.....)

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Kuningan**

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)
- 6. (.....)
- 7. (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

**BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 141.1/ -PPKD/2021

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., pukul..... WIB, sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, kami panitia pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kuningan dengan disaksikan BPD dan Kepala desa telah melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, dengan hasil sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dengan rekapitulasi data jumlah pemilih sebagai berikut :
 - a. Dusun sebanyak : Penduduk
 - b. Dusun sebanyak : Penduduk
 - c. Dusun sebanyak : Penduduk
 - d. dst
2. Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Daftar Pemilih Tetap terbagi kedalam TPS dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Dusun	TPS	Jumlah Pemilih tambahan		
			L	P	Jumlah

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 20....

<p>Kepala Dusun</p> <p>1. (.....)</p> <p>2. (.....)</p> <p>3. (.....)</p> <p>4. (.....)</p> <p>5. (.....)</p> <p>6. dst (.....)</p>	<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan</p> <p>1. (.....)</p> <p>2. (.....)</p> <p>3. (.....)</p> <p>4. (.....)</p> <p>5. (.....)</p> <p>6. dst (.....)</p>
---	---

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 20.....**

TPS :

No. Urut	NIK	Nama Lengkap	Jenis kelamin		Tempat, Tgl Lahir	Umu r	Status K/J/D/TK	Alamat			KET *)
			L	P				Dusun	RT	RW	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*) Disi dengan informasi penyandang Disabilitas

Mengetahui :
Calon Kepala Desa

Kuningan,2021

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua KPPS

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

-
1. Anggota (.....)
 2. Anggota (.....)
 3. Anggota (.....)
 4. Anggota (.....)
 5. Anggota (.....)
 5. Anggota (.....)

Mengetahui :
Camat

Mengetahui :
Kepala Desa

.....
NIP.

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telefon (0232) (kode pos)

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : /KPTS.PPKD/2021

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN TPS
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (13) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bahwa untuk tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala di Desa Kecamatan perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Kuningan.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penetapan DPS, perbaikan DPS dan pendataan Daftar Pemilih Tambahan perlu dituangkan dalam keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017.
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan Desa Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
19. Peraturan Desa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
20. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
21. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
22. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimaksud diktum KESATU terbagi dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak TPS dengan memperhatikan :
1. Kuota Jumlah pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Kondisi dan sebaran wilayah Desa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua,

.....

Tembusan :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. BPD

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Nomor : 141.1/KPTS. -PPKD/2015
 Tanggal :
 Tentang : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 TETAP DAN TPS PADA PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN

**REKAPITULASI JUMLAH TPS DAN PEMILIH
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

 KABUPATEN KUNINGAN
 TAHUN 2021**

No.	TPS	Jumlah Pemilih			KET
		L	P	Jumlah	
	JUMLAH				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua,

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Nomor : 141.1/KPTS. -PPKD/2015
 Tanggal :
 Tentang : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 TETAP DAN TPS PADA PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 20.....**

No. Urut	NIK	Nama Lengkap	Jenis kelamin		Tempat, Tgl Lahir	Umu r	Status K/J/D/TK	Alamat			KET *)
			L	P				Dusun	RT	RW	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*) Disi dengan informasi penyandang Disabilitas

Kuningan,2021

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Ketua KPPS

.....

Format A15

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

**BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
 KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 141.1/ -PPKD/2021

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., pukul..... WIB, sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, kami panitia pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kuningan telah menutup pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

Dari hasil kegiatan dimaksud, telah terjaring bakal calon Kepala Desa sebagai berikut :

NO	NAMA BAKAL CALON	TEMPAT, TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1				
2				
3				
4				
5				
DST				

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 2021

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten
 Kuningan**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

**BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**
Nomor : 141.1/ -PPKD/2021

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., kami panitia pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kuningan, telah melaksanakan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Kepala Desa adalah sebanyak orang.
2. Penelitian administrasi yang dilaksanakan sebagaimana daftar ceklis persyaratan terlampir, meliputi :
 - a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, bermaterai cukup;
 - c. Fotocopy ijazah/STTB minimal SLTP atau sederajat disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran disahkan oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;
 - g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai cukup;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bermaterai cukup;
 - i. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - k. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari laboratorium yang berkompeten atau dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - l. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, bermaterai cukup;
 - m. Pas foto 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar;
 - n. Surat Keterangan Lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - o. Surat bukti dukungan dari penduduk setempat bermaterai cukup disertai fotocopy KTP dengan ketentuan :
 - p. Daftar Riwayat Hidup
 - q. surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI
3. Setelah diadakan penelitian maka dihasilkan bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa adalah sebanyak Orang, daftar nama sebagaimana terlampir.
4. Jumlah bakal calon/ pelamar yang mengundurkan diri sebanyak orang.
5. Jumlah bakal calon/ pelamar yang tidak memenuhi syarat sebanyak orang.
Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

uningan, 2021

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kuningan**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRAS
 BAKAL CALON KEPALA DESA.....
 KECAATANKABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kuningan

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)
- 6. (.....)
- 7. (.....)

DAFTAR PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DESA KEC
KABUPATEN KUNINGAN

Nama :
 Tempat, Tgl Lahir :
 Alamat :

NO.	DAFTAR BERKAS	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat Permohonan			
2	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;			
3	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, bermaterai cukup;			
4	Fotocopy ijasah/STTB minimal SLTP atau sederajat disahkan oleh pejabat yang berwenang;			
5	Fotocopy Akta Kelahiran disahkan oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;			
6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;			
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;			
8	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai cukup;			
9	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bermaterai cukup;			
10	Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;			
11	Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;			
12	Surat Keterangan Bebas Narkoba dari laboratorium yang berkompeten atau dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;			
13	Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, bermaterai cukup;			
14	Pas foto 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar;			
15	Surat Keterangan Lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang; dan			
16	Surat bukti dukungan dari penduduk setempat bermaterai cukup disertai fotocopy KTP dengan ketentuan :			
17	Daftar Riwayat Hidup			
18	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI			

Kuningan, 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kuningan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : 141.1/KPTS. -PPKD/2021
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi bakal calon Kepala Desa, dari ... orang bakal calon Kepala Desa telah memenuhi syarat sebanyak ... orang bakal calon Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Menjadi Calon Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017.

15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan Desa Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
19. Peraturan Desa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
20. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
21. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
22. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan.
- Kedua : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

.....

Tembusan :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. BPD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Nomor : 141.1/KPTS. -PPKD/2015
 Tanggal :
 Tentang : PENETAPAN CALON KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN
 KUNINGAN

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1							
2							
3							
4							
5							

Kuningan,2021

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 Ketua,

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

BERITA ACARA UNDIAN NOMOR URUT KEPALA DESA

Nomor : 141.1/ -PPKD/2021

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., kami panitia pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kuningan, telah mengadakan undian nomor urut bagi calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Nama Calon :
Nomor urut : 1 (satu)
- 2. Nama :
Nomor urut : 2 (dua)
- 3. Nama :
Nomor urut : 3 (tiga)
- 4. Nama :
Nomor urut : 4 (empat)
- 5. Nama :
Nomor urut : 5 (lima)

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya untuk menjadi bahan dalam kegiatan calon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa

Kuningan.2021

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua

- 1. Sekretaris (.....)
- 2. Anggota (.....)
- 3. Anggota (.....)
- 4. Anggota (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. Anggota (.....)

DEKLARASI DAMAI

Atas berkat Rahmat Allah SWT dengan dilandasi oleh semangat kebersamaan guna mewujudkan kehidupan yang demokratis, kondusif, aman dan nyaman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan tahun 2021, kami sepakat mendeklarasikan untuk melaksanakan Pilkades secara damai sebagai berikut :

1. kami akan Saling menghormati masing-masing Calon Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. kami akan senantiasa tunduk dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 serta akan menjaga ketertiban dan kondusifitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. kami akan menyelesaikan masalah yang terjadi dengan jalan musyawarah mufakat dan menghindari segala bentuk kekerasan, intrik, intimidasi dan provokasi dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa dalam meraih kemenangan.
4. kami tidak akan melakukan praktek jual beli suara, manipulasi suara dan penyuaipan kepada pemilih dan panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk apapun.
5. kami akan menghormati proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan panitia Pemilihan Kepala Desa.
6. kami akan menerima dengan ikhlas kekalahan dan mengakui kemenangan yang sah dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kami Akan menyampaikan isi Deklarasi kepada seluruh tim sukses dan pendukung Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan tahun 2021.

Demikian Deklarasi ini dibuat dengan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa yang kondusif, damai dan bermartabat.

Kuningan, 2021

TIM PEMENANGAN CALON

CALON KEPALA DESA

Materai 10.000

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....) 4. (.....) 5. (.....) | <ol style="list-style-type: none"> 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....) 4. (.....) 5. (.....) |
|---|---|

PANITIA LAPANGAN PILKADES KECAMATAN

1. (Camat) (.....)
2. (Kapolsek) (.....)
3. (Danramil) (.....)
4. (Kepala) (.....)
5. (Ketua BPD) (.....)
6. (Ketua Panitia Pilkades) (.....)

Format A20

UNTUK

Nomor Urut DPT : TPS :

SURAT PEMBERITAHUAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor :
Tanggal tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kuningan,
dengan ini kami mengundang untuk Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala
Desa..... Kecamatan diberitahukan kepada :

Nama Pemilih :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir / Umur :
Alamat :
Untuk memberikan Suara pada :
Hari / tanggal :
Jam : 08.00 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat :

Catatan :
1. Untuk memberikan suara Surat Pemberitahuan harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas (tidak boleh diwakilkan)
2. Diisi oleh Panitia dengan huruf Cetak.
3. Diserahkan kepada panitia untuk ditukar dengan Surat Suara

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Ketua
.....

Potong disini ✂

TANDA TERIMA

Telah disampaikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala
Desa..... Kecamatan diberitahukan kepada :

Nomor Urut DPT :
Nama Pemilih :
Alamat :

.....
Yang Menerima
.....

A.19 SURAT KUASA CALON KEPALA DESA UNTUK MENYAKSIKAN JALANNYA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Format A21

S U R A T K U A S A

Yang bertanda tangan dibawah ini saya calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kuningan

Nomot Urut :
N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

MEMBERI KUASA :

Kepada :
N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk Menyaksikan Jalannya **Pemungutan Suara/Penghitungan suara di TPS...../rekapituasi penghitungan suara *)** dan Penadatangan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

YANG DIBERI KUASA

YANG MEMBERI KUASA

MATERA 10.000
Rp. 10.000

.....

.....

Mengetahui :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua

.....

*) coret yang tidak perlu

Format B1

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telephone (0232) (kode pos)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

TPS :

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., kami Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kuningan :

- | | | |
|---------|---------|---------------|
| 1. | Jabatan | Ketua/Anggota |
| 2. | Jabatan | Anggota |
| 3. | Jabatan | Anggota |
| 4. | Jabatan | Anggota |
| 5. | Jabatan | Anggota |
| 6. | Jabatan | Anggota |
| 7. | Jabatan | Anggota |

Secara bersama-sama telah mengadakan pemeriksaan kartu suara pada pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Kotak Suara | : | unit |
| 2. Tabulasi Penghitungan Suara | : | lembar |
| 3. Administrasi Penyelenggaraan Pilkades | : | jenis |
| 4. Jumlah dan Keadaan Surat Suara | | |
| a. Jumlah Surat Suara | | |
| • Surat Suara Sesuai DPT | : | lembar |
| • Surat Suara Cadangan | : | lembar |
| JUMLAH | : | lembar |
| b. Keadaan Surat Suara | | |
| • Surat Suara Baik | : | lembar |
| • Surat Suara Rusak | : | lembar |
| JUMLAH | : | lembar |

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya

Kuningan, 20....

**Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Kuningan**

- | | | |
|---------|---------------|---------|
| 1. | Ketua/anggota | (.....) |
| 2. | Anggota | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN

Jln. (kode pos)
Telepon (0232)

SURAT PERNYATAAN BERSAMA
KESAKSIAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing Saksi Calon Kepala Desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun 2021, menyatakan bahwa

- 1. telah memeriksa dan menyetujui Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan menyangkut domisili, umur dan persyaratan lainnya yang sehingga para pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap adalah benar dan tidak ada permasalahan;
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia Kecamatan dan panitia Kabupaten tidak memihak kepada salah satu calon dan telah melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Kuningan pada Hari, Tanggal bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hasilnya dapat diterima;
4. Tidak terdapat anak dibawah umur (usia belum 17 tahun dan belum pernah menikah) yang ikut memberikan suara;
5. Tidak terdapat orang luar Desa Kecamatan yang menggunakan hak pilihnya;
6. Tidak terdapat orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
7. Tidak terdapat orang yang terindikasi masuk dalam organisasi terlarang (OT) atau secara hukum telah dicabut hak pilhnya berdasarkan hukum tetap yang ikut memberikan hak pilih
8. bersedia menerima hasil penghitungan suara yang akan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa karena dapat disaksikan saksi calon yang ditunjuk.

Demikian pernyataan ini Kami buat dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saksi Calon Kepala Desa

Kuningan,2021

- 1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua KPPS

- 1. Anggota (.....)
2. Anggota (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

**BERITA ACARA PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS.....
DESA..... KECAMATAN KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., telah dilaksanakan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan Pemungutan Suara **ditutup** pada jam : WIB

Penutupan Jalannya Pemungutan Suara dilaksanakan setelah Panitia mengumumkan berulang-ulang namun pemilih tidak ada yang datang dan Panitia berkoordinasi dengan wakil/kuasa calon Kepala Desa, sehingga Panitia dan wakil/kuasa calon Kepala Desa sepakat Jalannya Pemungutan Suara di tutup.

Apabila setelah pemungutan suara disetujui tutup masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya, maka gugatan dari pihak manapun tidak akan kami layani.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Saksi Calon Kepala Desa

Kuningan,2021

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua KPPS

1. Anggota (.....)
2. Anggota (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telephone (0232) (kode pos)

**BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK DI DESA..... KECAMATAN KABUPATEN
.....**

TPS :

Pada hari ini tanggal..... bulan.....
tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ketua dan seluruh Anggota KPPS pada Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan kabupaten Kuningan
2. Seluruh Wakil/Kuasa Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kuningan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa di Desa
..... Kecamatan Kabupaten Kuningan pada hari
..... tanggal bulan tahun
telah berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga jalannya pemilihan kepala desa ini dinyatakan sah, aman,
tertib dan kondusif.
2. Apabila dikemudian hari setelah jalannya pemilihan kepala desa ini dinyatakan
sah, aman, tertib dan kondusif, ada pihak-pihak yang menggugat keabsahan
hasil pemilihan kepala desa ini, tidak akan kami layani dan gugatan itu
dianggap tidak ada.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya.

Saksi Calon Kepala Desa

Kuningan,2021







1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua KPPS

-
1. Anggota (.....)
 2. Anggota (.....)
 3. Anggota (.....)
 4. Anggota (.....)
 5. Anggota (.....)
 6. Anggota (.....)

SUARA SAH

1. Mencoblos salah satu Foto Calon pada kotak yang telah disediakan

Tampak Depan	Tampak Belakang				
<p data-bbox="542 493 651 593"></p> <p data-bbox="409 618 784 717">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021</p> <table border="1" data-bbox="391 849 813 1091"><tr><td data-bbox="391 849 565 1091"><p data-bbox="467 857 488 887">1</p><p data-bbox="435 1061 521 1091">NAMA</p></td><td data-bbox="639 849 813 1091"><p data-bbox="711 857 732 887">2</p><p data-bbox="683 1061 769 1091">NAMA</p></td></tr></table>	<p data-bbox="467 857 488 887">1</p>  <p data-bbox="435 1061 521 1091">NAMA</p>	<p data-bbox="711 857 732 887">2</p>  <p data-bbox="683 1061 769 1091">NAMA</p>	<table border="1" data-bbox="964 475 1515 782"><tr><td data-bbox="964 475 1230 782"><p data-bbox="1057 493 1138 575"></p><p data-bbox="976 605 1214 730">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p></td><td data-bbox="1247 475 1515 782"><p data-bbox="1263 550 1498 618">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p><p data-bbox="1263 632 1458 717"></p></td></tr></table>	<p data-bbox="1057 493 1138 575"></p> <p data-bbox="976 605 1214 730">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p>	<p data-bbox="1263 550 1498 618">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p> <p data-bbox="1263 632 1458 717"></p>
<p data-bbox="467 857 488 887">1</p>  <p data-bbox="435 1061 521 1091">NAMA</p>	<p data-bbox="711 857 732 887">2</p>  <p data-bbox="683 1061 769 1091">NAMA</p>				
<p data-bbox="1057 493 1138 575"></p> <p data-bbox="976 605 1214 730">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p>	<p data-bbox="1263 550 1498 618">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p> <p data-bbox="1263 632 1458 717"></p>				

2. Coblosan lebih dari satu tetapi masih dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon


Tampak Depan	Tampak Belakang				
<p data-bbox="542 1495 651 1594"></p> <p data-bbox="409 1619 784 1719">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021</p> <table border="1" data-bbox="391 1851 813 2093"><tr><td data-bbox="391 1851 565 2093"><p data-bbox="467 1859 488 1888">1</p><p data-bbox="435 2063 521 2093">NAMA</p></td><td data-bbox="639 1851 813 2093"><p data-bbox="711 1859 732 1888">2</p><p data-bbox="683 2063 769 2093">NAMA</p></td></tr></table>	<p data-bbox="467 1859 488 1888">1</p>  <p data-bbox="435 2063 521 2093">NAMA</p>	<p data-bbox="711 1859 732 1888">2</p>  <p data-bbox="683 2063 769 2093">NAMA</p>	<table border="1" data-bbox="964 1477 1498 1784"><tr><td data-bbox="964 1477 1230 1784"><p data-bbox="1057 1495 1138 1577"></p><p data-bbox="976 1607 1214 1731">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p></td><td data-bbox="1247 1477 1498 1784"><p data-bbox="1263 1552 1498 1619">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p><p data-bbox="1263 1634 1458 1719"></p></td></tr></table>	<p data-bbox="1057 1495 1138 1577"></p> <p data-bbox="976 1607 1214 1731">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p>	<p data-bbox="1263 1552 1498 1619">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p> <p data-bbox="1263 1634 1458 1719"></p>
<p data-bbox="467 1859 488 1888">1</p>  <p data-bbox="435 2063 521 2093">NAMA</p>	<p data-bbox="711 1859 732 1888">2</p>  <p data-bbox="683 2063 769 2093">NAMA</p>				
<p data-bbox="1057 1495 1138 1577"></p> <p data-bbox="976 1607 1214 1731">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p>	<p data-bbox="1263 1552 1498 1619">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p> <p data-bbox="1263 1634 1458 1719"></p>				

3. Mencoblos tepat Pada Garis Kotak yang yang memuat nomor, foto dan nama calon

Tampak Depan




Tampak Belakang




4. Coblosan tembus dan coblosan berikutnya tidak mengenai salah satu calon

Tampak Depan



Tampak Belakang



SUARA TIDAK SAH


1. Surat Suara Tidak ditandatangani dan di Stempel Panitia Pilkades

Tampak Depan	Tampak Belakang				
<p data-bbox="537 468 643 575"></p> <p data-bbox="402 600 776 700">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021</p> <table border="1" data-bbox="383 837 802 1091"><tr><td data-bbox="383 837 555 1091"><p data-bbox="461 842 483 877">1</p><p data-bbox="425 1056 513 1081">NAMA</p></td><td data-bbox="630 837 802 1091"><p data-bbox="708 842 730 877">2</p><p data-bbox="672 1056 760 1081">NAMA</p></td></tr></table>	<p data-bbox="461 842 483 877">1</p>  <p data-bbox="425 1056 513 1081">NAMA</p>	<p data-bbox="708 842 730 877">2</p>  <p data-bbox="672 1056 760 1081">NAMA</p>	<table border="1" data-bbox="948 438 1511 767"><tr><td data-bbox="948 438 1219 767"><p data-bbox="1049 468 1127 550"></p><p data-bbox="971 583 1206 707">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p></td><td data-bbox="1230 438 1511 767"><p data-bbox="1247 525 1490 600">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p><p data-bbox="1289 667 1451 682">.....</p></td></tr></table>	<p data-bbox="1049 468 1127 550"></p> <p data-bbox="971 583 1206 707">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p>	<p data-bbox="1247 525 1490 600">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p> <p data-bbox="1289 667 1451 682">.....</p>
<p data-bbox="461 842 483 877">1</p>  <p data-bbox="425 1056 513 1081">NAMA</p>	<p data-bbox="708 842 730 877">2</p>  <p data-bbox="672 1056 760 1081">NAMA</p>				
<p data-bbox="1049 468 1127 550"></p> <p data-bbox="971 583 1206 707">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p>	<p data-bbox="1247 525 1490 600">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p> <p data-bbox="1289 667 1451 682">.....</p>				


2. Surat Suara Tidak Dicoblos oleh Pemilih

Tampak Depan	Tampak Belakang				
<p data-bbox="537 1393 643 1500"></p> <p data-bbox="402 1525 776 1624">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021</p> <table border="1" data-bbox="383 1761 802 2016"><tr><td data-bbox="383 1761 555 2016"><p data-bbox="461 1766 483 1801">1</p><p data-bbox="425 1981 513 2006">NAMA</p></td><td data-bbox="630 1761 802 2016"><p data-bbox="708 1766 730 1801">2</p><p data-bbox="672 1981 760 2006">NAMA</p></td></tr></table>	<p data-bbox="461 1766 483 1801">1</p>  <p data-bbox="425 1981 513 2006">NAMA</p>	<p data-bbox="708 1766 730 1801">2</p>  <p data-bbox="672 1981 760 2006">NAMA</p>	<table border="1" data-bbox="948 1363 1511 1694"><tr><td data-bbox="948 1363 1219 1694"><p data-bbox="1049 1393 1127 1475"></p><p data-bbox="971 1507 1206 1632">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p></td><td data-bbox="1230 1363 1511 1694"><p data-bbox="1247 1450 1490 1525">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p><p data-bbox="1247 1540 1398 1614"></p></td></tr></table>	<p data-bbox="1049 1393 1127 1475"></p> <p data-bbox="971 1507 1206 1632">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p>	<p data-bbox="1247 1450 1490 1525">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p> <p data-bbox="1247 1540 1398 1614"></p>
<p data-bbox="461 1766 483 1801">1</p>  <p data-bbox="425 1981 513 2006">NAMA</p>	<p data-bbox="708 1766 730 1801">2</p>  <p data-bbox="672 1981 760 2006">NAMA</p>				
<p data-bbox="1049 1393 1127 1475"></p> <p data-bbox="971 1507 1206 1632">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2021</p>	<p data-bbox="1247 1450 1490 1525">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN Ketua</p> <p data-bbox="1247 1540 1398 1614"></p>				

3. Mencoblos diluar Kotak segiempat yang Telah disediakan



4. Mencoblos lebih dari satu Tanda Calon



5. Tanda Lubang bekas Coblosan tidak menggunakan alat yang telah di sediakan (dibrok oleh tangan, Rokok atau alat lain yang tidak disediakan Panitia)

Tampak Depan


 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KUNINGAN
 TAHUN 2021

1




NAMA

2




NAMA

Tampak Belakang


SURAT SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 TAHUN 2021

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 Ketua



Tampak Depan


 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KUNINGAN
 TAHUN 2021

1




NAMA

2




NAMA

Tampak Belakang



SURAT SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 TAHUN 2021

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 Ketua




6. Surat Suara ada coretan dan/atau ditanda tangan pemilih

Tampak Depan



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2021




1

NAMA

2


NAMA

Tampak Belakang



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
TAHUN 2021

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
Ketua



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telephone (0232) (kode pos)

BERITA ACARA

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2021**

TPS :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di, Kami selaku Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) pada Panitia Pemilihan Kepala Desa, telah melaksanakan penghitungan suara yang ada di dalam kotak suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun 20..., dengan hasil sebagai berikut :

A. Perolehan Suara		
No. Urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara
1		
2		
3		
4		
5		
JUMLAH		
B. Jumlah Suara Tidak sah		
1	Suara Tidak Sah	
C. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

Kuningan, 2021
Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara
(KPPS)
Ketua

.....

**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TPS :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : KUNUNGAN

A. Data Pemilih				
NO	URAIAN	KETERANGAN PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak pilih			
3	Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan Hak pilih			
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain			
B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara				
NO	URAIAN	JUMLAH		
1.	Surat Suara yang diterima (termasuk Cadangan)			
2.	Surat Suara yang terpakai			
3.	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos			
4.	Surat Suara yang tidak terpakai [B.1-(B.2+B.3)]			
C. Klasifikasi Suarat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah				
NO	URAIAN	JUMLAH		
1.	Surat Suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa			
2.	Surat Suara Tidak sah.			
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak sah (C.1 + C.2) = B.2			

Kuningan, 2021
Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS)
Ketua

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2021

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, telah melaksanakan Rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun 20..., dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Rekapitulasi Perolehan Suara

Table with 3 columns: No. Urut Calon, Nama Calon Kepala Desa, Jumlah Perolehan Suara. Includes sections A, B, and C for tallying votes.

- 2. Hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing calon secara lengkap terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

Saksi Calon Kepala Desa

Kuningan,2021

- 1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

- 1. Sekretaris (.....)
2. Anggota (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)

**SERTIFIKAT REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2021**

Format C1 – Lamp.1

NO	URAIAN	JUMLAH PENGGUNAAN HAK PILIH															Jumlah Akhir
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
A	DATA PEMILIH																
1	Daftar Pemilih dalam salinan Daptar Pemilih Tetap (DPT)	LK															
		PR															
		JML															
2	Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															
3	Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK															
		PR															
		JML															
4	Jumlah pemilih dari TPS lain ditambah pemilih yang menggunakan KTP dan KK	LK															
		PR															
		JML															
B	DATA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)																
2	Surat Suara yang terpakai																
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																
4	Surat Suara yang tidak terpakai																

C KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAH DAN TIDAK SAH SERTA JUMLAH TPS																	
NO	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir
1	Surat Suara Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa																
2	Surat Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																
4	PROSENTASE PARMAS																

KUNINGAN,2021

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA				SAKSI CALON KEPALA DESA		
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	No. Urut Calon	NAMA SAKSI	TANDA TANGAN
1		KETUA		1		
2		Wk.Ketua		2		
3		Sekretaris		3		
4		Bendahara		4		
5		Anggota				

**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK CALON KEPALA DESA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2021**

A. SUARA SAH																	
No.	Nama Calon Kepala Desa	JUMLAH PEROLEHAN SUARA															Jumlah Akhir
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
Jumlah Perolehan Suara Sah																	
B	JUMLAH TIDAK SAH																
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
Kuningan. 2021																	
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA				SAKSI CALON KEPALA DESA													
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	NO. Urut Calon	NAMA SAKSI	TANDA TANGAN											
1		KETUA		1													
2		Sekretaris		2													
3		Anggota		3													
4		Anggota		4													
5		Anggota		5													

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 141.1/KPTS. -PPKD/2021

TENTANG

PENETAPAN Sdr. MENJADI CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43B ayat (1) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa , Panitia Desa mempunyai tugas menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desatentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017.
- 15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- 16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kuningan;
- 17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

18. Peraturan Desa Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
19. Peraturan Desa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
20. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
21. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
22. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tanggal tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Panitia pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Kesatu : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|---|-------|
| Nomor Urut | : | |
| Nama | : | |
| Tempat, tanggal lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |
- Kedua : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya diusulkan untuk disahkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini ditetapkan sebagai bahan tindak lanjut untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Kecamatan masa jabatans.d

Ditetapkan di
 Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 Ketua,

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Jln. Telephone (0232) (kode pos)

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2021

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun, bertempat di, Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Dengan hasil pembahasan, bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nomor Urut	:
Nama	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan Terakhir	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

merupakan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun 20, dengan perolehan suara sebanyak :suara

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 2021

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kuningan**

- | | | |
|----|-------|---------|
| 1. | | (.....) |
| 2. | | (.....) |
| 3. | | (.....) |
| 4. | | (.....) |
| 5. | | (.....) |
| 6. | | (.....) |
| 7. | | (.....) |

....., 20....

Hal : Permohonan Menjadi Calon
Kepala Desa

Kepada :
Yth. Bupati Kuningan
melalui :
Ketua Panitia
Pemilihan
Kepala Desa
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan.

Adapun hal yang mendorong saya untuk mengikuti pencalonan saya dalam pemilihan Kepala Desa adalah
.....
.....

Untuk memenuhi ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tata Cara pemilihan Kepala Desa, bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dst

Demikian mohon manjdi maklum dan atas perhatiannya saya haturkan terima kasih.

Yang Mengajukan Permohonan

Materai 10.000

TEMBUSAN :

- 1. Panitia Kabupaten
- 2. Panitia Kecamatan

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

Mengetahui : 201....
Kepala Desa Yang Membuat Surat Pernyataan,

Materai 10.000

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA, UUD 1945 DAN NKRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan siap setia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

Mengetahui :
Kepala Desa

.....,.....
201....
Yang Membuat Surat Pernyataan,

Materai 10.000

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya siap dan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

Mengetahui : 201....
Kepala Desa
.....
Yang Membuat Surat
Pernyataan,

materai 10.000

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SEBANYAK 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan, tidak pernah menjabat Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

Mengetahui :
Kepala Desa

....., 20....
Yang Membuat Surat Pernyataan,

materai 10.000

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN CALON KEPALA DESA
.....
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL KIRI
1				
2				
3				
Dst				

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung sdr. untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun

Surat Pernyataan ini adalah dukungan secara administratif kepada yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan bakal calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2019
Atas nama ysng memberikan dukungan

Materai 10.000

.....

Lampiran :

BUKTI DUKUNGAN FOTOKOPI KTP

NO URUT DAFTAR DUKUNGAN
FOTOKOPI KTP

NO URUT DAFTAR DUKUNGAN
FOTOKOPI KTP

NO URUT DAFTAR DUKUNGAN
FOTOKOPI KTP

NO URUT DAFTAR DUKUNGAN
FOTOKOPI KTP

NO URUT DAFTAR DUKUNGAN
FOTOKOPI KTP

NO URUT DAFTAR DUKUNGAN
FOTOKOPI KTP

NO URUT DAFTAR DUKUNGAN
FOTOKOPI KTP

NO URUT DAFTAR DUKUNGAN
FOTOKOPI KTP

NO URUT DAFTAR DUKUNGAN
FOTOKOPI KTP

NO URUT DAFTAR DUKUNGAN
FOTOKOPI KTP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

1	Nama Lengkap	:	
2	NIP	:	
3	Pangkat Golongan	:	
4	Tanggal lahir / umur	:	
5	Tempat lahir	:	
6	Jenis Kelamin	:	
7	Agama	:	
8	Status Perkawinan	:	
9	Alamat : a. Jalan	:	
	b. Desa	:	
	c. Kecamatan	:	
	d. Kabupaten	:	
	e. Propinsi	:	
10	a. Tinggi badan	:	
	b. Berat Badan	:	
	c. Rambut	:	
	d. Bentuk Muka	:	
	e. Warna Kulit	:	
	f. Ciri-ciri Khusus	:	
	g. Cacat tubuh	:	
11	Kegemaran	:	

II. PENDIDIKAN

NO	Nama dan Alamat Sekolah	Dari tahun s/d Tahun	Tamat/Tidak Tamat/Ijazah	Keterangan
1				
2				
3				
4				

III. PENGALAMAN KERJA

NO	Jenis Pekerjaan	Mulai / Sampai	Tempat Bekerja	Alamat Bekerja

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

No	Nama Bintang/Satya Lencana/Penghargaan	Tahun Perolehan	Nama Negara/Instansi Pemberi

V. KETERANGAN KELUARGA/ISTRI/SUAMI

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Ket

VI. ANAK-ANAK

No	Nama	L / P	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Ket

VII. BAPAK DAN IBU KANDUNG

NO	NAMA	Tempat lahir	PEKERJAAN	KETERANGAN

VIII. BAPAK DAN IBU MERTUA

No	Nama	Tempat lahir	Pekerjaan	Keterangan

IX. SAUDARA KANDUNG

No	Nama	L / P	Tanggal Lahir / Umur	Pekerjaan	Ket

X. KETERANGAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dari tahun s/d tahun	Tempat	Ket

KETERANGAN LAIN-LAIN :

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

.....,..... 202....

Yang membuat Pernyataan

Materai 10.000

.....

;

 **BUPATI KUNINGAN,**
ACEP PURNAMA